



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap	: xxxxxx;
Tempat lahir	: Bangka Tengah;
Umur / Tanggal lahir	: 17 Tahun / 2 Februari 2004;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Sinar Laut RT. 018 Kelurahan Padang Mulia Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Tidak Bekerja

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik : sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum : sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
3. Penuntut Umum : sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
4. Majelis Hakim : sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Koba : sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;

Anak didampingi Penasihat Hukum Fauzan Hakim, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat "Fauzan Hakim & Partners" yang beralamat kantor di Jln. Pinus IV No. 4 Pangkalpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koba pada tanggal 1 Maret 2021 dengan Nomor Register : 1/SK.P/2021.PN Kba;

Anak didampingi oleh Orangtuanya Mulyadi Bin Haji;

Anak didampingi oleh Wahyu Dwi Hastuti, Petugas Kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Pangkalpinang berdasarkan Surat Perintah Nomor : W.7.PAS.PAS.6-PK.01.04.16-2242;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Koba Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kba tanggal 27 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kba tanggal 27 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak;

Setelah memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.----Menyatakan Anak xxxxxx terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “kejahatan terhadap kesusilaan” sebagaimana didakwakan Pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak xxxxxx Bin MULYADI selama 4 (empat) tahun dikurangkan selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah agar Anak tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai Selimut berwarna biru orange yang bermotif doraemon
- 1 (satu) helai Kaos lengan pendek berwarna kuning yang bertuliskan rivco
- 1 (satu) buah tikar plastik berwarna hijau dan merah
- 1 (satu) buah bantal panjang yang bersarungkan motif garis garis berwarna merah putih dan biru tua yang terdapat motif bintang berwarna putih.
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna hitam bergambarkan motor vespa berwarna hijau
- 1 (satu) helai celana levis panjang berwarna biru muda bermerek LAXADO
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna biru tua dengan lis berwarna hitam bermerek SEM

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi USMAYADI Als ABAS Bin USNAN

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna
Biru tua polos

-----1 (satu) helai Boxer (celana pendek) berwarna abu-abu;

Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD ALAN NASRULLAH Als ARUL
Bin JARWOK

- 1 (satu) helai baju kaos berkerah lengan pendek
berwarna orange bermerek HUGO dengan bertulisan SPORT HUGO
pada kerah baju

- 1 (satu) helai celana levis pendek berwarna
cream

-----1 (satu) helai celana dalam berwarna coklat dengan merek
CROCODILE;

Dikembalikan kepada Saksi RIKI ANDRIANTO Als BONGKENG Bin AJIS

-----1 (satu) helai celana panjang warna hitam dan ikat pinggang;

Dikembalikan kepada Anak xxxxxx

-----1 (satu) helai Kaos warna hijau

- 1 (satu) helai Bra berwarna cokelat tua

- 1 (satu) helai Celana dalam warna biru muda

- 1 (satu) helai Short warna merah maroon

-----1 (satu) helai Celana panjang warna biru;

Dikembalikan kepada Saksi SINDI Als SINDI Binti HAMZAH

4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Anak
yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim meringankan hukum Anak atas
Tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau jika Majelis Hakim berpendapat lain
mohon putusan seadil-adilnya (ex aquo at bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan
Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap
tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak xxxxx Pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira
pukul 02.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu dalam
bulan Februari 2021, bertempat di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rawa Bangun Kelurahan Berok Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Bersetubuh dengan seorang wanita diluar pernikahan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira pukul 23.30 WIB, Anak mengajak saksi SINDI Als SINDI Binti HAMZAH dan Saksi SONYA TERANI Als SONYA untuk beristirahat di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Rawa Bangun Kelurahan Berok Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, kemudian sesampainya di tempat tersebut mereka bertemu dengan Saksi USMAYADI Als ABAS Bin USNAN, Saksi MUHAMMAD ALAN NASRULLAH Als ARUL Bin JARWOKO dan Saksi RIKI ANDRIANTO Als BONGKENG Bin AJIS (*Terdakwa dalam perkara lain*) kemudian Saksi SINDI meminta Anak untuk membeli arak (minuman keras) untuk diminum bersama-sama, kemudian Anak dan SAKSI RIKI ANDRIANTO pergi membeli 2 (dua) buah kantok plastik sedang yang berisikan arak, kemudian setelah mendapatkan arak tersebut Anak, Saksi SINDI, Saksi SONYA TERANI, Saksi USMAYADI, Saksi MUHAMMAD ALAN NASRULLAH Als ARUL dan Saksi RIKI ANDRIANTO bersama-sama meminum arak tersebut, kemudian pada hari selanjutnya tanggal 08 Februari sekira pukul 00.20 WIB, Saksi SINDI muntah dan langsung terbaring di pangkuan Saksi USMAYADI, kemudian Saksi USMAYADI mengantar ke toilet dan ke dalam kamar di dalam rumah kontrakan tersebut, sebelum masuk kedalam kamar, Saksi SINDI sempat membuka 1 (satu) buah Celana Jeans berwarna biru keputih-putihan didepan pintu kamar tersebut, kemudian Saksi USMAYADI menemani Saksi SINDI didalam kamar tersebut, kemudian sekira 10 menit kemudian Saksi USMAYADI keluar dari kamar tersebut dan digantikan oleh Saksi MUHAMMAD ALAN NASRULLAH untuk masuk ke dalam kamar tersebut, beberapa menit kemudian Saksi MUHAMMAD ALAN NASRULLAH keluar dari kamar tersebut dan digantikan oleh Saksi RIKI ANDRIANTO dan beberapa kemudian Saksi RIKI ANDRIANTO keluar dari kamar tersebut, kemudian sekira pukul 02.00 WIB pada saat saksi SINDI sedang tidak sadarkan diri atau tidak berdaya, Anak pergi ke dalam kamar dan melihat Saksi SINDI terbaring dan dalam keadaan tidak memakai celana pendek dan celana dalam, kemudian Anak menurunkan celana Anak sampai lutut

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan langsung memasukkan alat kelamin Anak ke alat kelamin Saksi SINDI secara berulang kali dengan gerakan maju mundur selama 5 (lima) menit kemudian Anak pergi ke kamar mandi untuk membersihkan alat kelaminnya;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Tengah Nomor: 445/409/RSUD/2021 tanggal 10 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr. GERRI RIVENDRA, Sp. OG dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi SINDI Als SINDI Binti HAMZAH dengan kesimpulan pada pemeriksaan alat kelamin didapatkan selaput dara tampak adanya robekan lama pada arah jam satu, tiga dan Sembilan dan tidak ditemukan adanya pendarahan.

Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sindi alias Sindi Binti Hamzah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekitar pukul 23.30 WIB Saksi, bersama dengan Anak xxxxx dan Anak saksi xxxxx baru saja pulang dari Pangkalpinang, dan karena sudah larut malam Saksi dan Anak saksi xxxxx tidak berani pulang ke Rumah karena takut dimarahi Ibu Sonya, kemudian Anak xxxxx menawarkan untuk menginap di Rumah Anak xxxxx dengan berkata "ayo tidur di rumahku bae (ayo tidur ke rumah saya saja) namun Saksi dan Anak Sonya menolak karena tidak enak dengan orangtua xxxxx lalu xxxxx mengajak Saksi dan Anak Saksi untuk menginap di Rumah kontrakan temannya;
- Bahwa kemudian Anak saksi xxxxx menelpon saksi Putri untuk membawakan sepeda motor dan kemudian Mereka bertiga bertemu dengan saksi Putri di Petekong dan kemudian saksi Putri meminjamkan sepeda motor yang dibawanya;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekitar pukul 00.30 WIB Saksi, Anak xxxxx dan Anak saksi xxxxx sampai di

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah kontarkan teman Anak xxxxx di Jalan Rawamangun Kelurahan/Kecamatan Koba kabupaten Bangka dan di sana sudah ada saksi Abas, saksi Arul dan saksi Bongkeng;

- Bahwa karena merasa lapar kemudian Saksi dan Anak saksi xxxxx meminjam sepeda motor xxxxx untuk membeli makanan. Kemudian setelah membeli makanan Saksi dan Anak saksi xxxxx kembali ke Kotrakan dan makan makanan yang Mereka beli, lalu karena tidak ada minum Saksi menyuruh Anak xxxxx untuk membeli minuman. Selain membeli minuman, Saksi juga menyuruh Anak xxxxx untuk membeli minuman alkohol jenis arak putih dan kemudian Saksi memberi uang Rp50.00,00 (lima puluh ribu Rupiah) kepada Anak xxxxx ;
- Bahwa setelah Anak xxxxx pulang membawa minuman arak putih sebanyak 2 (dua) plastik kemudian minuman arak putih tersebut dicampur dengan minuman torpedo, awalnya Saksi meminum sebanyak 1 (satu) gelas kemudian ditambah lagi dan setelah meminum sebanyak 2 (dua) gelas minuman alkohol arak putih yang dicampur minuman torpedo, Saksi langsung merasa lemas dan muntah. Karena merasa ingin buang air kecil kemudian Saksi pergi ke Kamar mandi dan karena merasa lemas, Saksi terjatuh di depan Kamar kemudian saksi Abas, Arul dan Bongkeng menggendong Saksi ke dalam Kamar;
- Bahwa sesampai di dalam Kamar, Saksi berbaring dan ketika itu Saksi merasa Abas mencium bibir dan pipi Saksi serta meremas payudara Saksi. Saat itu Saksi berusaha melawan dengan menggigit dada sebelah kanan atas dan bahu tangan sebelah kiri saksi Abas tetapi saksi Abas tetap meremas payudara dan mencium pipi Saksi;
- Bahwa kemudian saksi Abas membuka celana yang saksi pakai sampai ke lutut lalu membuka celana dalam yang Saksi pakai dan kemudian tangannya memegang kemaluan Saksi lalu saksi Abas memasukkan alat kelaminnya sambil bergerak maju mundur ke dalam alat kelamin Saksi dan setelah itu saksi Abas pergi keluar Kamar;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian datang saksi Arul, dan ketika itu saksi Arul juga mencium pipi dan bibir Saksi kemudian meremas payudara Saksi. Saat itu Saksi sempat melawan dengan menjambak kuncir rambut saksi Arul tapi karena Saksi dalam keadaan lemas Saksipun tidak bisa melawan dengan penuh tenaga;
- Bahwa kemudian Saksi Arul membuka celana dalam yang Saksi pakai dan kemudian Saksi Arul memasukkan alat kelaminnya ke dalam

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alat kelamin Saksi sambil bergerak maju mundur dan setelah itu saksi Arul pergi keluar Kamar;

- Bahwa kemudian dating saksi Bongkeng menghampiri Saksi dan saat itu yang Saksi ingat saksi Bongkeng mencium pipi Saksi dan saat itu Saksi berusaha melawan dengan berteriak tetapi karena Saksi dalam kondisi lemas Saksi tidak bisa melawan;
- Bahwa kemudian Saksi Bongkeng memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi sambil bergerak maju mundur dan setelah itu tidak berapa lama kemudian saksi Bongkeng pergi keluar Kamar;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah saat itu Anak xxxxx juga menyetubuhi Saksi karena setelah saksi Abas, Arul dan Bongkeng menyetubuhi Saksi secara bergantian, Saksipun tertidur dan tidak mengetahui kejadian selanjutnya;
- Bahwa setelah diperiksa di Kepolisian Saksi baru mengetahui kalau pada malam itu Anak xxxxx juga menyetubuhi Saksi di dalam Kamar;
- Bahwa sekitar pukul 06.00 WIB datang saksi Putri (kakak Anak saksi Sonya) membangunkan Saksi dan menanyakan apa yang terjadi pada Saksi lalu saksi Putri membawa Saksi pulang dengan membonceng sepeda motor ke Rumah Orangtua saksi Putri;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menerangkan keterangan Saksi seluruhnya benar;

2. Anak xxxxxx, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekitar pukul 23.30 WIB Saksi, bersama dengan Anak xxxxx dan saksi Sindi baru saja pulang dari Pangkalpinang, dan karena sudah larut malam Anak saksi dan saksi Sindi tidak berani pulang ke Rumah karena takut dimarahi Ibunya, kemudian Anak xxxxx menawarkan untuk menginap di Rumah Anak xxxxx dengan berkata "ayo tidur di rumahku bae (ayo tidur ke rumah saya saja) namun Saksi dan saksi Sindi menolak karena tidak enak dengan orangtua xxxxx lalu xxxxx mengajak Saksi dan Anak Saksi untuk menginap di Rumah kontrakan temannya;
- Bahwa kemudian Anak saksi xxxxx menelpon saksi Putri untuk membawakan sepeda motor dan kemudian Mereka bertiga bertemu dengan saksi Putri di Petekong dan kemudian saksi Putri meminjamkan sepeda motor yang dibawahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekitar pukul 00.30 WIB Anak saksi, Saksi dan Anak xxxxx sampai di Rumah kontarkan teman Anak xxxxx di Jalan Rawamangun Kelurahan/Kecamatan Koba kabupaten Bangka dan di sana sudah ada saksi Abas, saksi Arul dan saksi Bongkeng;
- Bahwa karena merasa lapar kemudian Anak saksi dan Saksi Sonyameminjam sepeda motor Anak xxxxx untuk membeli makanan. Kemudian setelah membeli makanan Anak saksi dan Saksi Sonyakembali ke Kotrakan dan makan makanan yang Mereka beli, lalu karena tidak ada minum Saksi menyuruh Anak xxxxx untuk membeli minuman. Selain membeli minuman, Saksi Sonyajuga menyuruh Anak xxxxx untuk membeli minuman alkohol jenis arak putih dan kemudian Saksi Sonyamemberi uang kepada Anak xxxxx untuk membeli minuman dan minuman arak putih;
- Bahwa setelah Anak xxxxx pulang membawa minuman arak putih sebanyak 2 (dua) plastik kemudian minuman arak putih tersebut dicampur dengan minuman torpedo, awalnya Saksi Sonyameminum sebanyak 1 (satu) gelas kemudian ditambah lagi dan setelah meminum sebanyak 2 (dua) gelas minuman alkohol arak putih yang dicampur minuman torpedo;
- Bahwa tidak berapa lama setelah meminum 2 (dua) gelas minuman arak putih yang dicampur minuman torpedo kemudian Anak saksi melihat saksi Sindi seperti orang mabuk tiba-tiba Anak saksi melihat Sindi membuka celana panjang yang dipakainya tetapi masih menggunakan short warna merah, lalu tiba-tiba saksi Sindi terjatuh di depan Kamar. Melihat saksi Sindi terjatuh kemudian saksi Abas, Arul dan Bongkeng menggendong saksi Sindi masuk ke dalam Kamar sementara Anak saksi dan Anak xxxxx menunggu di ruang tengah;
- Bahwa kemudian Anak xxxxx menyuruh Anak saksi untuk pergi ke Kamar kemudian Anak saksi berjalan masuk ke dalam Kamar diikuti Anak xxxxx ;
- Bahwa pada saat itu Anak saksi melihat saksi Sindi membuka celana panjang yang dipakainya namun masih menggunakan celana short warna merah marun, lalu karena saat itu saksi Sindi terjatuh di depan kamar kemudian saksi Abas, saksi Arul dan saksi Bongkeng menggendong saksi Sindi masuk ke dalam Kamar;

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah membawa saksi Sindi ke dalam kamar tidak berapa lama kemudian saksi Arul dan saksi Bongkeng keluar dari Kamar sedangkan saksi Abas tidak ikut keluar dari Kamar;
- Bahwa kemudian Anak Arul menyuruh Anak saksi untuk tidur dengan berkata "Ka masuklah ke kamar mau tidur, lalu ketika berada dalam Kamar, Anak saksi melihat tubuh saksi Abas ada diatas tubuh saksi Sindi, lalu Anak saksi bertanya kepada saksi Abas "apa kerjaan kalian itu"? Abas menjawab tidak melakukan apa-apa hanya bantu Sindi", setelah itu Anak saksi pergi keluar Kamar dan kembali ke Ruang tengah;
- Bahwa setelah menunggu beberapa lama ternyata saksi Abas tidak keluar Kamar dan karena penasaran, Anak saksi kembali masuk ke dalam Kamar dan ketika berada dalam Kamar Anak saksi melihat posisi saksi Sindi sedang berada di atas tubuh saksi Abas, saat itu Anak saksi melihat saksi Sindi tidak memakai celana tapi memakai kaus sedangkan saksi Abas memakai selimut, lalu Anak saksi sempat pura-pura tidur sampai sekitar setengah jam tetapi karena tidak tahan Anak saksipun keluar dari dalam Kamar;
- Bahwa sekitar pukul 03.00 WIB Anak saksi terbangun dan saat itu melihat saksi Abas ada di atas sepeda motor yang ada di daklam Rumah, saksi Bongkeng sedang terbaring di Ruang tengah tetapi saat itu Anak saksi tidak melihat Anak xxxxx dan saksi Arul;
- Bahwa ketika Anak saksi keluar dari dalam Kamar mandi saksi bertemu dengan saksi Abas dan bertanya "dimana Anak xxxxx ?" lalu saksi Abas mengatakan kalau Anak xxxxx ada dalam Kamar. Lalu datang Anak xxxxx dan Anak saksipun bertanya kepada Anak xxxxx apa yang dilakukan dilakukan terhadap kakak saya? Lalu Anak xxxxx menjawab "Enggak apa-apa" jawab Anak xxxxx , kemudian Anak saksi dan Anak xxxxx kembali ke Ruang tengah untuk tidur;
- Bahwa sekitar pukul 06.00 WIB Anak saksi terbangun dan langsung membangunkan saksi Sindi dan karena khawatir melihat kondisi saksi Sindi kemudian Anak saksi menelpn Kakaknya (saksi Putri) dan tidak lama kemudian datang saksi Putri membangunkan saksi Sindi yang saat itu masih tertidur dalam Kamar dengan menggunakan kaos warna kuning dan celana short warna marun;
- Bahwa kemudian saksi Putri membawa saksi Sindi dengan membonceng sepeda motor ke Rumah Orangtua Mereka dan sesampai

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kba



di Rumah Orangtua Anak saksi barulah saksi Sindi menceritakan kalau semalam ketika menginap di Rumah kontrakan saksi Abas telah mengalami pemerkosaan yang dilakukan saksi Abas, saksi Arul dan saksi Bongkeng;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menerangkan keterangan Saksi seluruhnya benar;

3. Evi Heryani alias Devi Binti M. Haris, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekitar pukul 07.30 WIB saksi Sindi pulang ke Rumah Saksi dengan dibonceng saksi Putri, dan saat itu saksi Sindi datang dalam kondisi menangis dan seperti Orang kebingungan;
- Bahwa awalnya saat ditanya saksi Sindi tidak menjawab dan hanya menangis saja tetapi kemudian Anak saksi xxxxxx (Anak saksi xxxxx) mengatakan kalau saksi Sindi sudah diperlakukan tidak senonoh oleh saksi Abas dan teman-temannya;
- Bahwa mendengar cerita Anak saksi xxxxx kemudian Kakak Sonya dan Anak xxxxx mencari saksi Abas di Rumah kontrakannya dan ketika ditanya awalnya saksi Abas sempat mengelak dan mengatakan tidak melakukan apa yang dikatakan Anak saksi Sindi tetapi kemudian saksi mengakuinya dan mengatakan kalau bukan hanya saksi Abas yang melakukannya tetapi juga saksi Arul dan saksi Bongkeng;
- Bahwa beberapa hari kemudian ketika dilakukan pemeriksaan di Kantor Kepolisian, Saksi mendengar pengakuan saksi Abas kalau bukan hanya saksi Abas yang menyetubuhi saksi Sindi di Rumah Kontrakannya pada malam kejadian tetapi juga saksi Arul dan saksi Bongkeng, saksi mendengar saksi Arul mengatakan "saya hanya melakukan satu kali sperma dibuang di WC". Untuk pengakuan saksi Bongkeng dan Anak xxxxx saksi tidak mendengarnya sendiri tapi hanya mendengar dari keterangan pihak Kepolisian kalau saksi Bongkeng dan Anak xxxxx juga telah menyetubuhi saksi Sindi;
- Bahwa setelah mendengar informasi dari pihak Kepolisian kemudian Saksi menanyakan apakah benar kalau Anak xxxxx juga telah menyetubuhi saksi Sindi dan saat itu Anak xxxxx mengakui telah menyetubuhi saksi Sindi karena khilaf;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menerangkan keterangan Saksi seluruhnya benar;



4. Aprilicelia Cahya Putri alias Putri Binti Anizar, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekitar pukul 07.30 WIB Saksi mendapat telpon dari Adik saksi (Anak saksi Sonya) yang memintanya untuk datang ke Rumah kontrakan teman Anak xxxxx untuk menjemput saksi Sindi karena saksi Sindi tidak sadar;
- Bahwa kemudian Saksi pergi ke Rumah kontrakan yang ditunjukan Anak saksi Sindi dan sesampainya di Rumah Kontrakan tersebut saksi Sonya menyuruh saksi Putri untuk masuk ke dalam Rumah kemudian Saksipun masuk ke dalam Rumah mengikuti saksi Sonya yang saat itu menuju ke arah kamar di dalam kontrakan tersebut dan saat Saksi masuk kedalam Kontrakan Saksi melihat saksi Abas sedang duduk di Ruang tamu, Anak xxxxx sedang tidur di Ruang tamu dan 2 (dua) orang lainnya yang sedang mengobrol yang tidak saya kenal;
- Bahwa setelah sampai di dalam Kamar saksi melihat saksi Sindi dalam keadaan tertidur dengan memakai kaus warna kuning tanpa bra dan celana short warna merah sedangkan celana panjang saksi Sindi ada di pinggir pintu kamar;
- Bahwa kemudian saksi membangunkan saksi Sindi dan menyuruh saksi Sindi untuk berganti baju dan memakai celana panjang, kemudian Saksi membonceng saksi Sindi pulang ke Rumah Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menerangkan keterangan Saksi seluruhnya benar;

5. Usmayadi alias Abas Bin Usnan, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekitar pukul 00.30 WIB datang Anak xxxxx bersama dengan 2 (dua) Orang temannya yaitu saksi Sindi dan Anak saksi xxxxx ke Rumah Kontrakan saksi di Jalan Rawamangun Kelurahan/Kecamatan Koba kabupaten Bangka dan saat itu Anak xxxxx meminta ijin kepada saksi untuk bisa menumpang menginap bersama 2 (dua) orang teman di Rumah Saksi;
- Bahwa setelah itu Saksi Sindi dan Anak saksi Sonya pergi membeli makan dan makan di Rumah kontrakan Saksi;
- Bahwa kemudian saksi Sindi menyuruh Anak xxxxx untuk pergi membeli minuman mineral dan minuman arak putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Anak xxxxx datang membawa 2(dua) plastik arak putih kemudian Anak xxxxx, saksi Sindi dan Anak saksi xxxxx meminum minuman arak putih yang sudah dicampur dengan minuman torpedo;
- Bahwa setelah meminum arak putih kemudian Sindi ingin pergi ke kamar mandi tetapi belum sampai ke Kamar mandi Sindi terjatuh lalu Saksi membantu saksi pergi ke Kamar mandi setelah dari Kamar mandi saksi Sindi yang saat itu terlihat seperti orang mabuk kemudian berjalan ke arah kamar dan membuka celana panjang yang dipakainya, dan baru sampai di depan Kamar tiba-tiba saksi Sindi terjatuh dan Saksi, saksi Arul dan saksi Bongkeng langsung mengangkat saksi Sindi yang saat itu dalam kondisi lemas masuk ke dalam Kamar;
- Bahwa kemudian Saksi memanggil Anak xxxxx dan mengatakan "uruslah teman Kau" tetapi Anak xxxxx dan Anak saksi xxxxx hanya diam saja tidak ada jawaban. Karena kasihan kemudian Saksi dan saksi Arul membersihkan muntahan saksi Sindi dengan kain lap. Saat sedang membersihkan bekas muntahnya, karena kepanasan kemudian membuka baju yang dipakainya dan Saksi memberikan kaus untuk dipakai saksi Sindi kemudian saksi Sindi langsung memeluk Saksi dari belakang dan bilang "suka sama Abang" lalu saksi Sindi mencium leher Saksi, lalu saksi Sindi kembali muntah;
- Bahwa saksi Sindi sempat 2(dua) kali muntah, pertama di Ruang tengah kemudian yang kedua di dalam Kamar. Saksi sekitar 20(dua puluh) menit ada di dalam Kamar untuk membersihkan muntahan saksi Sindi;
- Bahwa ketika Saksi membersihkan muntahan saksi Sindi, Anak xxxxx dan Anak saksi xxxxx hanya duduk di pojok ruang tengah sambil mendengar musik;
- Bahwa setelah Saksi selesai membersihkan bekas muntahan di Kamar, saksi meninggalkan Sindi sendirian di dalam Kamar;
- Bahwa saat itu Saksi sempat melihat Anak xxxxx masuk ke dalam Kamar sekitar waktu 5(lima) menit tapi Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Anak xxxxx di dalam Kamar;
- Bahwa pada saat diperiksa (BAP) di Kepolisian Saksi dipukul dan diancam dan BAP yang dibuat tidak Saksi baca lagi tetapi Saksi langsung disuruh tandatangan ;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Kepolisian banyak yang tidak benar;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Anak menerangkan keterangan Saksi seluruhnya benar;

6. Muhammad Alan Nasrullah alias Arul Bin Jarwoko, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekitar pukul 00.30 WIB datang Anak xxxxx bersama dengan temannya yaitu saksi Sindi dan Anak saksi xxxxx ke Rumah Kontrakan saksi Abas di Jalan Rawamangun Kelurahan/Kecamatan Koba kabupaten Bangka dan saat itu Anak xxxxx meminta ijin kepada saksi Abas untuk menumpang menginap bersama 2 (dua) orang temannya di Rumah saksi Abas;
- Bahwa setelah itu Saksi Sindi dan Anak saksi Sonyapergi membeli makan dan makan di Rumah;
- Bahwa kemudian saksi Sindi menyuruh Anak xxxxx untuk pergi membeli minuman mineral dan minuman arak putih;
- Bahwa setelah Anak xxxxx datang membawa 2(dua) plastik arak putih kemudian Anak xxxxx, saksi Sindi dan Anak saksi xxxxx meminum minuman arak putih yang sudah dicampur dengan minuman torpedo;
- Bahwa setelah meminum arak putih kemudian saksi Sindi ingin buang air kecil dan pergi ke kamar mandi tetapi belum sampai ke Kamar mandi saksi Sindi terjatuh lalu saksi Abas membantu saksi Sindi pergi ke Kamar mandi setelah dari Kamar mandi saksi Sindi kemudian berjalan kearah Kamar lalu karena saksi Sindi kepanasan kemudian saksi Sindi membuka celana panjang yang dipakainya, dan baru sampai di depan Kamar tiba-tiba saksi Sindi terjatuh, kemudian Saksi, saksi Abas dan saksi Bongkeng langsung mengangkat saksi Sindi yang saat itu dalam kondisi lemas masuk ke dalam Kamar;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyetubuhi saksi Sindi;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian (BAP) tapi keterangan Saksi di Kepolisian yang menerangkan kalau Saksi telah menyetubuhi saksi Sindi tidak benar karena saat diperiksa di Kepolisian saksi ketakutan karena melihat saksi Bongkeng dipukuli;
- Bahwa setelah membawa saksi Sindi masuk ke dalam Kamar, saksi kembali ke Ruang tengah dan saat itu saksi Abas membersihkan bekas muntahan saksi Sindi di dalam Kamar. Sedangkan Anak xxxxx dan Anak saksi xxxxx hanya duduk-duduk di Ruang tengah;
- Bahwa saat malam kejadian Saksi, saksi Abas, dan saksi Bongkeng hanya mengangkat saksi Sindi yang saat terjatuh karena

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi mabuk masuk ke dalam Kamar dan tidak pernah menyetubuhi saksi Sindi;

- Bahwa saksi tidak melihat Anak Saksi xxxxx melakukan persetubuhan dengan saksi Sindi;
 - Bahwa sekitar pukul 02.30 WIB saksi ditelpon Bapak saksi dan menyuruh saksi untuk pulang karena disuruh membantu membuat mie;
 - Bahwa keterangan Saksi di BAP Kepolisian banyak tidak benar;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak menerangkan keterangan Saksi seluruhnya benar;

7. Riki Andrianto alias Bongkeng Bin Ajis, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekitar pukul 00.30 WIB datang Anak xxxxx bersama dengan 2 (dua) Orang temannya yaitu saksi Sindi dan Anak saksi xxxxx ke Rumah Kontrakan saksi Abas di Jalan Rawamangun Kelurahan/Kecamatan Koba kabupaten Bangka dan saat itu Anak xxxxx meminta ijin kepada saksi Abas untuk menumpang menginap bersama 2 (dua) orang temannya di Rumah saksi Abas;
- Bahwa setelah itu Saksi Sindi dan Anak saksi xxxxx pergi membeli makan dan makan di Rumah Kontrakan;
- Bahwa kemudian saksi Sindi menyuruh Anak xxxxx untuk pergi membeli minuman mineral dan minuman arak putih. Setelah Anak xxxxx datang membawa 2(dua) plastik arak putih kemudian Anak xxxxx, saksi Sindi dan Anak saksi xxxxx meminum minuman arak putih yang sudah dicampur dengan minuman torpedo;
- Bahwa setelah meminum arak putih kemudian saksi Sindi ingin buang air kecil dan pergi ke kamar mandi tetapi belum sampai ke Kamar mandi saksi Sindi terjatuh lalu saksi Abas membantu saksi Sindi pergi ke Kamar mandi setelah dari Kamar mandi saksi Sindi kemudian berjalan kearah Kamar lalu karena saksi Sindi kepanasan kemudian saksi Sindi membuka celana panjang yang dipakainya, dan baru sampai di depan Kamar tiba-tiba saksi Sindi terjatuh, kemudian Saksi, saksi Abas dan saksi Arul langsung mengangkat saksi Sindi yang saat itu dalam kondisi lemas masuk ke dalam Kamar;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyetubuhi saksi Sindi;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian (BAP) tapi keterangan Saksi di Kepolisian yang menerangkan kalau Saksi telah

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyetubuhi saksi Sindi tidak benar karena saat diperiksa di Kepolisian Saksi didorong dan ditinju sehingga Saksi merasa takut;

- Bahwa setelah membawa saksi Sindi masuk ke dalam Kamar, saksi kembali ke Ruang tengah dan saat itu saksi Abas membersihkan bekas muntahan saksi Sindi di dalam Kamar. Sedangkan Anak xxxxx dan Anak saksi xxxxx hanya duduk-duduk di Ruang tengah;

- Bahwa saat malam kejadian Saksi, saksi Abas, dan saksi Bongkeng hanya mengangkat saksi Sindi yang saat terjatuh karena kondisi mabuk masuk ke dalam Kamar dan tidak pernah menyetubuhi saksi Sindi;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menerangkan keterangan Saksi seluruhnya benar;

8. David Sanggra, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi sebagai Penyidik pernah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Usmayadi alias Abas Bin Usnan, saksi Muhammad Alan Nasrullah alias Arul Bin Jarwoko dan saksi Riki Andrianto alias Bongkeng Bin Ajis dan Anak xxxxx pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021. Pemeriksaan terhadap saksi Abas dilakukan pada pukul 08.00 WIB, saksi Arul pada pukul 10.00 WIB dan saksi Bongkeng pada pukul 13.00 WIB;

- Bahwa proses Penyidikan tersebut dilakukan setelah sebelumnya ada laporan bahwa telah terjadi pemerkosaan yang dialami saksi Sindi yang dilakukan oleh Anak xxxxx dan ketiga Orang temannya yaitu saksi Abas, Arul dan Bongkeng;

- Bahwa saat itu posisi saksi Abas duduk di depan Saksi, saksi Arul duduk di sebelah kiri Saksi dan saksi Bongkeng duduk di depan kanan saksi;

- Bahwa teknis pemeriksaan Mereka waktu itu dilakukan dengan cara Saksi mengajukan pertanyaan kepada Anak dan para Saksi kemudian Saksi mengetik jawaban mereka dengan Komputer. Masing-masing memakan waktu sekitar 2(dua) jam pemeriksaan;

- Bahwa setelah satu persatu Mereka menjawab pertanyaan yang ditanyakan, Pertanyaan dan Jawaban sudah lengkap tertulis dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, kemudian Saksi menyuruh masing-masing Mereka untuk memeriksa isi Berita Acara Pemeriksaan;

- Bahwa karena setelah dibaca oleh Anak xxxxx, saksi Abas, saksi Arul dan saksi Bongkeng dari isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang keliru atau diperbaiki kemudian Saksi menyuruh Mereka berempat untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;

- Bahwa pada saat itu hanya Saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak xxxxx , saksi Abas, saksi Arul dan saksi Bongkeng;
- Bahwa dalam ruangan itu selain Saksi ada juga rekan saksi yang juga sedang melakukan tugasnya karena ruangan kerja Saksi dan rekan-rekan terbatas jadi Mereka bekerja dalam 1(satu) ruanga yang sama tapi hanya Saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak xxxxx , saksi Abas, saksi Arul dan saksi Bongkeng;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Anak xxxxx , saksi Abas, saksi Arul dan saksi Bongkeng tidak ada bentuk paksaan, kekerasan ataupun ancaman yang diberikan kepada Mereka;
- Bahwa pada saat diperiksa, Anak xxxxx , saksi Abas, saksi Arul dan saksi Bongkeng mengakui telah menyetubuhi saksi Sindi di Rumah kontrakan saksi Abas;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan Anak xxxxx , saksi Abas, saksi Arul dan saksi Bongkeng menceritakan bahwa awalnya Anak xxxxx , saksi Sindi dan Anak saksi xxxxx datang ke Rumah kontrakan saksi Abas untuk menumpang menginap lalu saksi Abas mengijinkan Mereka bertiga menginap di Rumah saksi Abas. Setelah selesai makan kemudian saksi Sindi menyuruh Anak xxxxx untuk membeli minuman arak putih setelah itu kemudian Anak xxxxx , saksi Sindi dan Anak saksi meminum minuman arak putih yang dicampur minuman torpedo sedangkan saksi Abas, saksi Arul dan saksi Bongkeng tidak ikut meminum. Setelah meminum arak kemudian saksi Sindi tiba-tiba pergi ke kamar mandi dan setelah keluar dari Kamar mandi berjalan menuju kamar tiba-tiba saksi Sindi membuka celana yang dipakainya dan terjatuh di depan kamar lalu saksi Abas, saksi Arul dan saksi Bongkeng membawa saksi Sindi masuk ke dalam Kamar setelah itu saksi saksi Abas mengatakan kepada Saksi xxxxx “uruslah kakakmu itu, lalu Anak xxxxx dan saksi Sonya masuk ke kamar akan tetapi Anak xxxxx tidak mengurus saksi Sonia akhirnya saksi Abas masuk lagi ke dalam kamar sedangkan saksi Arul dan saksi Bongkeng ada di Ruang depan;
- Bahwa saksi Abas mengakui ketika di dalam Kamar saksi Abas mencium pipi dan bibir saksi Sindi, meremas payudara dan membuka short (celana pendek) saksi Sindi kemudian saksi Abas memasukkan jari tengahnya ke kemaluan saksi Sindi dan saat itu saksi Sindi tidak

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan perlawanan lalu saksi Abas memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kemudian Abas menarik saksi Sindi ke atas tubuh saksi Abas dan saat itu ada Anak saksi Sindy yang melihat kejadian itu karena Anak saksi Sindy pura-pura tidur di dalam Kamar;

- Bahwa setelah saksi Abas keluar kamar kemudian saksi Arul masuk ke dalam Kamar, menurut keterangan saksi Abas ia tidak tahu apa yang dilakukan saksi Arul di dalam Kamar tetapi dari keterangan saksi Arul dia menceritakan kalau awalnya saksi Arul melihat saksi Sindi sedang dalam posisi terbaring dalam Kamar hanya memakai short tanpa memakai celana dalam kemudian saksi Arul langsung meremas payudara saksi Sindi kemudian saksi Arul membuka celana yang dipakainya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi Sindi;

- Bahwa menurut keterangan saksi Sindi saat saksi Arul menyetubuhi saksi Sindi, saksi Sindi sempat mencengkram rambut saksi Arul yang dalam keadaan terkuncir setelah saksi Arul menyetubuhi saksi Sindi kemudian saksi Arul keluar menuju kamar mandi untuk mencuci kemaluannya. Kemudian sekitar pukul 03.00 WIB saksi Arul pamit pulang untuk membantu orangtuanya memasak mie dan sekitar pukul 05.00 WIB saksi Arul kembali lagi ke kontrakan Abas;

- Bahwa setelah saksi Arul keluar Kamar kemudian saksi BONGKENG masuk ke dalam Kamar. Saat itu saksi BONGKENG masuk ke dalam kamar melihat saksi Sindi dalam posisi tiduran memakai celana short lalu saksi BONGKENG meremas payudara saksi Sindi dan membuka short yang dipakai saksi Sindi kemudian saksi Sindi memasukkan alat kelamin ke dalam alat kelamin saksi Sindi tapi tidak sampai mengeluarkan cairan kemudian setelah sekitar 5(lima) menit saksi BONGKENG keluar Kamar pergi menuju Kamar mandi untuk membersihkan diri dan kemudian kembali ke ruang tengah;

- Bahwa setelah saksi BONGKENG kembali ke Ruang tengah, Anak xxxxx berkata kepada saksi Abas "Aku mau juga" kemudian saksi Abas menjawab "terserah" kemudian Anak xxxxx langsung masuk ke dalam Kamar dan menurut keterangan Anak xxxxx di dalam Kamar, Anak xxxxx menyetubuhi saksi Sindi yang saat itu sedang dalam posisi tertidur karena dibawah pengaruh minuman arak putih yang diminumnya. Saat itu Anak xxxxx melihat saksi Sindi hanya memakai celana short warna merah marun lalu Anak xxxxx menurunkan celana short yang dipakai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sindi dan celana yang dipakainya kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi Sindi;

- Bahwa ketika Anak xxxxx sedang menyetubuhi saksi Sindi tiba-tiba Anak xxxxx mendengar Anak saksi xxxxx yang sebelumnya dalam posisi tertidur di Ruang tengah bertanya kepada teman-temannya "mana xxxxx ?" dan karena takut perbuatannya diketahui Anak Sonya, Anak xxxxx langsung buru-buru memakai kembali celananya dan langsung keluar dari Kamar menuju Kamar mandi untuk membersihkan diri;

- Bahwa setelah dari Kamar mandi, Anak Saksi sempat berpapasan dengan Anak Sonya dan ketika ditanya Anak Sonya, Anak saksi mengatakan kalau baru dari belakang Rumah mengambil buah-buahan kemudian Anak xxxxx kembali ke ruang tengah diikuti Anak saksi Sonya;

- Bahwa setelah pihak kepolisian menerima laporan kejadiannya dari saksi korban (saksi Sindi), Saksi bersama Tim dari Polres KOba langsung datang ke lokasi kejadian di Rumah Kontrakan saksi Abas untuk mengumpulkan bukti berkaitan laporan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekitar pukul 23.30 WIB Anak bersama dengan Anak saksi xxxxx dan saksi Sindi baru saja pulang dari Pangkalpinang, dan karena sudah larut malam Anak saksi xxxxx dan saksi Sindi tidak berani pulang ke Rumah karena takut dimarahi Ibu Sonya, kemudian Anak menawarkan untuk menginap di Rumah Anak dengan berkata "ayo tidur di rumahku bae (ayo tidur ke rumah saya saja) namun Anak saksi xxxxx dan saksi Sindi Sonya menolak karena tidak enak dengan orangtua Anak dan Anak mengajak Saksi dan Anak Saksi untuk menginap di Rumah kontrakan temannya;

- Bahwa kemudian Anak saksi xxxxx menelpon saksi Putri untuk meminjam sepeda motor dan kemudian Mereka bertiga bertemu dengan saksi Putri di Petekong dan kemudian saksi Putri meminjamkan sepeda motornya;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekitar pukul 00.30 WIB Anak, Anak saksi xxxxx dan saksi Sindi sampai di Rumah kontarkan teman Anak (saksi Abas) di Jalan Rawamangun

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan/Kecamatan Koba kabupaten Bangka dan di sana sudah ada saksi Abas, saksi Arul dan saksi Bongkeng;

- Bahwa karena merasa lapar kemudian Anak saksi xxxxx dan Saksi Sonyameminjam sepeda motor Anak untuk membeli makanan. Kemudian setelah membeli makanan Anak saksi Sonyadan Saksi Sindi kembali ke Kotrakan dan makan makanan yang Mereka beli, lalu karena tidak ada minum saksi Sindi menyuruh Anak untuk membeli minuman. Selain membeli minuman, saksi Sonyajuga menyuruh Anak untuk membeli minuman alkohol jenis arak putih dan kemudian saksi Sonyamemberi uang kepada Anak untuk membeli minuman mineral dan minuman arak putih;
- Bahwa setelah Anak pulang membawa minuman arak putih sebanyak 2 (dua) plastik kemudian minuman arak putih tersebut dicampur dengan minuman torpedo, awalnya Saksi Sonyameminum sebanyak 1 (satu) gelas kemudian ditambah lagi dan setelah meminum sebanyak 2 (dua) gelas minuman alkohol arak putih yang dicampur minuman torpedo;
- Bahwa tidak berapa lama setelah saksi Sindi meminum 2 (dua) gelas minuman arak kemudian pada sekitar pukul 01.20 WIB, saksi Sindi muntah-muntah dipangkuan saksi Abas kemudian saksi Abas mengantarnya ke Kamar mandi;
- Bahwa setelah keluar dari Kamar mandi kemudian saksi Sindi pergi ke Kamar dan sesampainya di depan Kamar, saksi Sindi merasa kepanasan dan langsung membuka Celana Jeans warna biru keputih-putihan yang dipakainya didepan pintu kamar tersebut dan karena dalam kondisi dibawah pengaruh minuman alkohol, saksi Sindi terjatuh di depan Kamar, kemudian saksi Usmayadi alias Abas, saksi Muhammad Alan Nasrullah alias Arul dan saksi Riki Andrianto alias Bongkeng langsung menggendong saksi Sindi masuk kedalam Kamar;
- Bahwa kemudian ketika berada di dalam Kamar saksi Usmayadi alias Abas sempat menyetubuhi saksi Sindi yang saat itu sedang dalam kondisi mabuk karena dibawah pengaruh minuman alkohol, dengan cara awalnya saksi Abas mencium pipi dan meremas-remas payudara saksi Sindi kemudian saksi Abas memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi Sindi, setelah itu saksi Abas keluar dari Kamar;
- Bahwa setelah saksi Abas keluar dari Kamar, saksi Arul yang sebelumnya ada di Ruang tengah masuk ke dalam Kamar kemudian saksi Arul mencium dan meremas payudara saksi Sindi, lalu saksi Arul menurunkan celana dalam yang dipakai saksi Sindi dan kemudian saksi

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arul memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi Sindi yang saat itu dalam posisi lemas karena pengaruh minuman alkohol yang diminumnya, dan setelah itu saksi Arul keluar dari Kamar menuju Kamar mandi;

- Bahwa setelah itu saksi Bongkeng masuk ke dalam Kamar dan saat itu saksi Bongkeng yang melihat saksi Sindi dalam keadaan terbaring kemudian menghampiri saksi Sindi yang saat itu masih dalam keadaan lemas karena pengaruh minuman alkohol yang diminumnya dan kemudian saksi Bongkeng melepas celana yang dipakainya dan menurunkan celana dalam yang dipakai saksi Sindi, lalu saksi Bongkeng langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi Sindi, dan setelah itu saksi Bongkeng kembali memakai celana yang dipakainya dan kemudian pergi ke Kamar mandi;

- Bahwa karena melihat saksi Abas, saksi Arul dan saksi Bongkeng keluar dari Kamar dan Anak penasaran ingin mengetahui perasaan melakukan hubungan Suami Istri lalu sekitar pukul 02.00 WIB Anak xxxxx masuk ke dalam Kamar dan melihat saksi Sindi dalam keadaan tertidur langsung mendekati saksi Sindi yang saat itu sedang dalam kondisi tertidur karena masih berada dibawah pengaruh minuman beralkohol;

- Bahwa kemudian Anak xxxxx menurunkan celana panjang dan celana dalam yang dipakainya lalu menurunkan celana dalam yang dipakai saksi Sindi, kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Sindi dengan gerakan maju mundur sampai selama sekitar 5(lima) menit;

- Bahwa saat itu dari dalam Kamar, Anak mendengar suara saksi Sonyayang mengatakan "dimana Arul?" dari luar Kamar, karena takut perbuatannya diketahui saksi Sonia, kemudian Anak langsung memakai kembali celana yang dipakainya dan keluar dari Kamar dan menuju Kamar mandi untuk membersihkan diri;

- Bahwa hubungan antara Anak xxxxx dengan saksi Sindi adalah sebagai teman, dimana saksi Sindi adalah teman dari teman Anak xxxxx yang bernama Anak Sonya dan antara Anak xxxxx dengan saksi Sindi tidak ada ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa Anak maupun Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari orang tua Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Orangtua masih sanggup untuk membimbing dan mendidik Anak;
- Bahwa Orangtua menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim dan berharap hukuman yang serendah-rendahnya dan terbaik untuk kepentingan Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai Selimut berwarna biru orange yang bermotif doraemon;
2. 1 (satu) helai Kaos lengan pendek berwarna kuning yang bertuliskan rivco;
3. 1 (satu) buah tikar plastik berwarna hijau dan merah;
4. 1 (satu) buah bantal panjang yang bersarungkan motif garis garis berwarna merah putih dan biru tua yang terdapat motif bintang berwarna putih;
5. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna hitam bergambarkan motor vespa berwarna hijau;
6. 1 (satu) helai celana levis panjang berwarna biru muda bermerek LAXADO;
7. 1 (satu) helai celana dalam berwarna biru tua dengan lis berwarna hitam bermerek SEM;
8. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna Biru tua polos;
9. 1 (satu) helai Boxer (celana pendek) berwarna abu-abu;
10. 1 (satu) helai baju kaos berkerah lengan pendek berwarna orange bermerek HUGO dengan bertulisan SPORT HUGO pada kerah baju;
11. 1 (satu) helai celana levis pendek berwarna cream;
12. 1 (satu) helai celana dalam berwarna coklat dengan merek CROCODILE;
13. 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
14. 1 (satu) helai Kaos warna hijau;
15. 1 (satu) helai Bra berwarna cokelat tua;
16. 1 (satu) helai Celana dalam warna biru muda;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) helai Short warna merah maroon;
18. 1 (satu) helai Celana panjang warna biru;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah pula dibacakan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Tengah Nomor: 445/409/RSUD/2021 tanggal 10 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr. GERRI RIVENDRA, Sp.OG yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Sindi alias Sindi Binti Hamzah

Dengan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan alat kelamin:

- a. Selaput Dara : Tampak adanya robekan lama pada arah jam satu, tiga dan Sembilan dan tidak ditemukan adanya pendarahan;
b. Alat Kelamin luar : dalam batas normal;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban didapatkan tampak adanya robekan lama pada arah jam satu, tiga dan Sembilan dan tidak ditemukan adanya pendarahan. Kerusakan atau luka yang terjadi tidak mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekitar pukul 23.30 WIB Anak xxxxx bersama dengan saksi Sindi dan Anak saksi xxxxx baru saja pulang dari Pangkalpinang, dan karena sudah larut malam saksi Sindi dan Anak saksi xxxxx tidak berani pulang ke Rumah karena takut dimarahi Ibu Sonya, kemudian Anak xxxxx menawarkan untuk menginap di Rumah Anak xxxxx dengan berkata "ayo tidur di rumahku bae (ayo tidur ke rumah saya saja) namun Saksi dan Anak Sonya menolak karena tidak enak dengan orangtua xxxxx lalu xxxxx mengajak Saksi Sindi dan Anak saksi xxxxx untuk menginap di Rumah kontrakan temannya;
- Bahwa kemudian Anak saksi xxxxx menelpon saksi Putri untuk membawakan sepeda motor dan kemudian Mereka bertiga bertemu dengan saksi Putri di Petekong dan kemudian saksi Putri meminjamkan sepeda motor yang dibawanya;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekitar pukul 00.30 WIB Anak xxxxx, Anak saksi xxxxx dan saksi Sindi sampai di Rumah kontarkan teman Anak xxxxx (saksi Abas) di Jalan Rawamangun Kelurahan/Kecamatan Koba kabupaten Bangka dan di sana sudah ada saksi Abas, saksi Arul dan saksi Bongkeng;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena merasa lapar kemudian Anak saksi xxxxx dan saksi Sonya meminjam sepeda motor Anak xxxxx untuk membeli makanan. Kemudian setelah membeli makanan Anak saksi dan saksi Sonya kembali ke Kotrakan dan makan makanan yang Mereka beli, lalu karena tidak ada minum saksi Sindi menyuruh Anak xxxxx untuk membeli minuman. Selain membeli minuman, saksi Sindi juga menyuruh Anak xxxxx untuk membeli minuman alkohol jenis arak putih dan kemudian saksi Sindi memberi uang kepada Anak xxxxx untuk membeli minuman dan minuman arak putih;
- Bahwa setelah Anak xxxxx pulang membawa minuman arak putih sebanyak 2 (dua) plastik kemudian minuman arak putih tersebut dicampur dengan minuman torpedo, awalnya Saksi Sindi meminum sebanyak 1 (satu) gelas kemudian ditambah lagi dan setelah meminum sebanyak 2 (dua) gelas minuman alkohol arak putih yang dicampur minuman torpedo;
- Bahwa tidak berapa lama setelah saksi Sindi meminum 2 (dua) gelas minuman arak kemudian pada sekitar pukul 00.20 WIB, saksi Sindi muntah-muntah dan langsung muntah-muntah di pangkuan saksi Usmayadi alias Abas kemudian mengantarnya ke Kamar mandi;
- Bahwa setelah keluar dari Kamar mandi kemudian saksi Sindi pergi ke Kamar dan sesampainya di depan Kamar, saksi Sindi merasa kepanasan dan langsung membuka Celana Jeans warna biru keputih-putihan yang dipakainya didepan pintu kamar tersebut dan karena dalam kondisi dibawah pengaruh minuman alkohol, saksi Sindi terjatuh di depan Kamar, kemudian saksi Usmayadi alias Abas, saksi Muhammad Alan Nasrullah alias Arul dan saksi Riki Andrianto alias Bongkeng langsung menggendong saksi Sindi masuk kedalam Kamar;
- Bahwa kemudian ketika berada di dalam Kamar saksi Usmayadi alias Abas menyetubuhi saksi Sindi yang saat itu sedang dalam kondisi mabuk karena dibawah pengaruh minuman alkohol, dengan cara awalnya saksi Abas mencium pipi dan meremas-remas payudara saksi Sindi kemudian saksi Abas memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi Sindi, setelah itu saksi Abas keluar dari Kamar;
- Bahwa setelah saksi Abas keluar dari Kamar, saksi Arul yang sebelumnya ada di Ruang tengah masuk ke dalam Kamar kemudian saksi Arul mencium dan meremas payudara saksi Sindi, lalu saksi Arul menurunkan celana dalam yang dipakai saksi Sindi dan kemudian saksi Arul memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi Sindi yang saat itu dalam posisi lemas karena pengaruh minuman alkohol yang

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kba



diminumnya, dan setelah itu saksi Arul keluar dari Kamar menuju Kamar mandi;

- Bahwa setelah itu saksi Bongkeng masuk ke dalam Kamar dan saat itu saksi Bongkeng yang melihat saksi Sindi dalam keadaan terbaring kemudian menghampiri saksi Sindi yang saat itu masih dalam keadaan lemas karena pengaruh minuman arak putih yang diminumnya dan kemudian saksi Bongkeng melepas celana yang dipakainya dan menurunkan celana dalam yang dipakai saksi Sindi, lalu saksi Bongkeng langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi Sindi, dan setelah itu saksi Bongkeng kembali memakai celana yang dipakainya dan kemudian pergi ke Kamar mandi;
- Bahwa karena melihat saksi Abas, saksi Arul dan saksi Bongkeng keluar dari Kamar dan Anak xxxxx penasaran ingin juga melakukan hubungan Suami Istri lalu sekitar pukul 02.00 WIB Anak xxxxx masuk ke dalam Kamar dan melihat saksi Sindi dalam keadaan tertidur langsung mendekati saksi Sindi yang saat itu sedang dalam kondisi tertidur karena masih berada dibawah pengaruh minuman alkohol;
- Bahwa kemudian Anak menurunkan celana panjang dan celana dalam yang dipakainya lalu menurunkan celana dalam yang dipakai saksi Sindi, kemudian Anak xxxxx memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi Sindi dengan gerakan maju mundur sampai selama kurang lebih 5(lima) menit;
- Bahwa saat itu dari dalam Kamar, Anak xxxxx mendengar suara saksi Sonya yang mengatakan “dimana Arul?” dari luar Kamar, karena takut perbuatannya diketahui Anak saksi Sonya, kemudian Anak xxxxx langsung memakai kembali celana yang dipakainya dan keluar dari Kamar dan menuju Kamar mandi untuk membersihkan diri;
- Bahwa hubungan antara Anak xxxxx dengan saksi Sindi adalah sebagai teman, dimana saksi Sindi adalah teman dari teman Anak xxxxx yang bernama Sonya dan antara Anak xxxxx dengan saksi Sindi tidak ada ikatan perkawinan;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Tengah Nomor: 445/409/RSUD/2021 tanggal 10 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr. GERRI RIVENDRA, Sp.OG yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Sindi dengan kesimpulan pada pemeriksaan alat kelamin didapatkan selaput dara tampak adanya robekan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama pada arah jam satu, tiga dan Sembilan dan tidak ditemukan adanya pendarahan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan unsur pasal dari dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Muhamad xxxxx alias xxxxx yang dihadirkan Jaksa/Penuntut Umum dalam persidangan ini memang termasuk kategori Anak sehingga kepadanya diberlakukan Ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwa Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan "Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana". Selanjutnya ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan "dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketiga ketentuan tersebut maka perkara yang diwajibkan diselesaikan melalui Sistem Peradilan Pidana Anak adalah dengan kriteria sebagai berikut:

- Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun; atau
- Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun; atau
- Tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun meskipun pernah kawin dan diajukan ke sidang pengadilan

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun meskipun pernah kawin, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-14/BATENG/Eku.2/02/2021 yang menyatakan identitas Muhammad xxxxx alias xxxxx Bin Mulyadi lahir di Bangka Tengah pada tanggal 2 Februari 2004, dimana identitas tersebut telah ditanyakan pula oleh Hakim Ketua diawal persidangan dan dibenarkan oleh Anak Muhammad xxxxx alias xxxxx bahwa Anak Muhammad xxxxx alias xxxxx Bin Mulyadi lahir di Bangka Tengah pada tanggal 2 Februari 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa benar Muhammad xxxxx alias xxxxx bin Mulyadi lahir di Bangka Tengah pada tanggal 2 Februari 2004 sehingga pada saat kejadian yang didakwakan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya yaitu pada tanggal 8 Februari 2021, Muhamad xxxxx alias xxxxx Bin Mulyadi berusia 17 tahun dan dapat dikategorikan sebagai Anak yang berkonflik dengan hukum sehingga dalam persidangan perkara ini kepadanya diberlakukan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Bersetubuh Dengan Seseorang Wanita di Luar Perkawinan;
3. Padahal Diketahui Bahwa Wanita Itu Dalam Keadaan Pingsan Atau Tidak Berdaya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pengertian kata Barangsiapa pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Anak, apakah benar-benar pelakunya atau

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara ini telah dihadapkan seorang Anak yang mengaku bernama xxxxx alias xxxxx Bin xxxxxx dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Anak telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur Barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad.2.Unsur Bersetubuh Dengan Seseorang Wanita di Luar Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya, yang dimaksud "persetubuhan" adalah peraduan antara anggota kelamin laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggotanya laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani (*sesuai Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912 W.9292*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditegaskan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu dan Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekitar pukul 23.30 WIB, Anak xxxxx mengajak saksi Anak xxxxxx dan saksi Sindi alias Sindi binti Hamzah untuk beristirahat di Rumah kontrakan saksi Usmayadi alias Abas Bin Usnan yang beralamat di Jalan Rawa Bangun Kelurahan Berok Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah dan sesampainya di Rumah kontrakan tersebut mereka bertemu dengan saksi Usmayadi alias Abas Bin Usnan, saksi Muhammad Alan Nasrullah alias Arul Bin Jarwoko dan saksi Riki Andrianto alias Bongkeng Bin Ajis. setelah berada di Kontrakan tersebut kemudian Anak saksi xxxxx dan saksi Sindi meminjam sepeda motor untuk membeli makan, setelah Anak, Anak saksi xxxxx dan saksi Sindi selesai makan di Rumah kontrakan lalu

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sindi menyuruh Anak xxxxx untuk membeli minuman keras jenis arak dan memberinya uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah), kemudian Anak xxxxx membeli 2 (dua) plastik minuman Arak dan kemudian minuman arak tersebut dicampur dengan minuman torpedo dan diminum bersama oleh Anak xxxxx, saksi Sindi dan Anak saksi Sonya, tidak berapa lama setelah saksi Sindi meminum 2 (dua) gelas minuman arak kemudian pada sekitar pukul 00.20 WIB, saksi Sindi langsung muntah-muntah dipangkuan saksi Usmayadi alias Abas kemudian saksi Abas mengantarnya ke Kamar mandi, setelah keluar dari Kamar mandi kemudian saksi Sindi pergi ke Kamar dan sesampainya di depan Kamar, saksi Sindi merasa kepanasan dan langsung membuka Celana Jeans warna biru keputih-putihan yang dipakainya didepan pintu kamar tersebut dan karena dalam kondisi dibawah pengaruh minuman alkohol, saksi Sindi terjatuh di depan Kamar, kemudian saksi Usmayadi alias Abas, saksi Muhammad Alan Nasrullah alias Arul dan saksi Riki Andrianto alias Bongkeng langsung menggendong saksi Sindi masuk kedalam Kamar. Kemudian ketika berada di dalam Kamar saksi Usmayadi alias Abas menyetubuhi saksi Sindi yang saat itu sedang dalam kondisi mabuk karena dibawah pengaruh minuman alkohol arak putih yang diminumnya, dengan cara awalnya saksi Abas mencium pipi dan meremas-remas payudara saksi Sindi kemudian saksi Abas memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi Sindi, setelah itu saksi Abas keluar dari Kamar, setelah saksi Abas keluar dari Kamar, saksi Arul yang sebelumnya ada di Ruang tengah masuk ke dalam Kamar kemudian saksi Arul mencium dan meremas payudara saksi Sindi, lalu saksi Arul menurunkan celana dalam yang dipakai saksi Sindi dan kemudian saksi Arul memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi Sindi yang saat itu dalam posisi lemas, dan setelah itu saksi Arul keluar dari Kamar menuju Kamar mandi, setelah itu saksi Bongkeng masuk ke dalam Kamar dan saat itu saksi Bongkeng yang melihat saksi Sindi dalam keadaan terbaring kemudian menghampiri saksi Sindi yang saat itu masih dalam keadaan lemas karena pengaruh minuman alkohol yang diminumnya dan kemudian saksi Bongkeng melepas celana yang dipakainya dan menurunkan celana dalam yang dipakai saksi Sindi, lalu saksi Bongkeng langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi Sindi, dan setelah itu saksi Bongkeng kembali memakai celana yang dipakainya dan kemudian pergi ke Kamar mandi. Karena melihat saksi Abas, saksi Arul dan saksi Bongkeng keluar dari Kamar dan Anak xxxxx yang saat itu sedang dalam kondisi dibawah pengaruh minuman alkohol arak putih penasaran ingin juga melakukan hubungan Suami Istri lalu Anak xxxxx

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam Kamar dan melihat saksi Sindi dalam keadaan tertidur langsung mendekati saksi Sindi yang saat itu sedang dalam kondisi tertidur karena masih berada dibawah pengaruh minuman beralkohol. Kemudian Anak xxxxx menurunkan celana panjang dan celana dalam yang dipakainya lalu menurunkan celana dalam yang dipakai saksi Sindi, kemudian Anak xxxxx memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi Sindi dengan gerakan maju mundur sampai selama kurang lebih 5(lima) menit. Ketika Anak xxxxx berada sedang di dalam kamar dalam kondisi menyetubuhi saksi Sindi, Anak xxxxx mendengar suara Anak saksi xxxxx yang mengatakan “dimana Arul?” dari luar Kamar, karena takut perbuatannya diketahui Anak saksi Sonia, kemudian Anak xxxxx langsung memakai kembali celana yang dipakainya dan keluar dari Kamar dan menuju Kamar mandi untuk membersihkan diri;

Menimbang, bahwa hubungan antara Anak xxxxx dengan saksi Sindi adalah sebagai teman, dimana saksi Sindi adalah teman dari teman Anak xxxxx yang bernama Anak Sonya dan antara Anak xxxxx dengan saksi Sindi tidak ada ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Tengah Nomor: 445/409/RSUD/2021 tanggal 10 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr. GERRI RIVENDRA, Sp. OG yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Sindi dengan kesimpulan pada pemeriksaan alat kelamin didapatkan selaput dara tampak adanya robekan lama pada arah jam satu, tiga dan Sembilan dan tidak ditemukan adanya pendarahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diketahui bahwa hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 WIB, Anak xxxxx telah menyetubuhi saksi Sindi yang saat itu sedang dalam kondisi tertidur di dalam kamar di Rumah kontrakan saksi Usmayadi alias Abas Bin Usnan yang beralamat di Jalan Rawa Bangun Kelurahan Berok Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, dimana awalnya ketika Anak xxxxx masuk ke dalam Kamar, Anak xxxxx melihat saksi Sindi dalam keadaan tertidur langsung mendekati saksi Sindi yang saat itu sedang dalam kondisi tertidur karena masih berada dibawah pengaruh minuman beralkohol, kemudian Anak xxxxx menurunkan celana panjang dan celana dalam yang dipakainya lalu menurunkan celana dalam yang dipakai saksi Sindi, kemudian Anak xxxxx memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi Sindi dengan gerakan maju mundur sampai selama kurang lebih 5(lima) menit. Hubungan

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Anak xxxxx dengan saksi Sindi adalah sebagai teman dan Mereka tidak ada ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa unsur inipun telah terpenuhi pembuktiannya;

Ad.3. Unsur Padahal Diketahui Bahwa Wanita Itu Dalam Keadaan Pingsan Atau Tidak Berdaya;

Menimbang, bahwa pengertian “pingsan” adalah tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya, semisal memberi minum racun kecubung atau lain-lain obat sehingga Orangnya tidak ingat lagi, dimana Orang yang pingsan itu tidak mengetahui apa yang terjadi akan dirinya. Sedangkan “tidak berdaya” artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun;

Menimbang, oleh karena unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu bagian dari unsur ini telah terpenuhi maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi pembuktiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Anak xxxxx menyetubuhi saksi Sindi pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 WIB yang saat itu sedang dalam kondisi tertidur di dalam kamar di Rumah kontrakan saksi Usmayadi alias Abas Bin Usnan yang beralamat di Jalan Rawa Bangun Kelurahan Berok Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, dimana awalnya ketika Anak xxxxx masuk ke dalam Kamae, Anak xxxxx melihat saksi Sindi dalam keadaan tertidur langsung mendekati saksi Sindi yang saat itu sedang dalam kondisi tertidur karena masih berada dibawah pengaruh minuman alkohol arak putih, kemudian Anak xxxxx menurunkan celana panjang dan celana dalam yang dipakainya lalu menurunkan celana dalam yang dipakai saksi Sindi, kemudian Anak xxxxx memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi Sindi dengan gerakan maju mundur sampai selama kurang lebih 5(lima) menit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diketahui bahwa pada saat Anak xxxxx menyetubuhi saksi Sindi, saksi Sindi sedang dalam kondisi tertidur karena masih berada dibawah pengaruh minuman beralkohol setelah sebelumnya saksi Sindi meminum 2 (dua) gelas minuman arak putih, sehingga kondisi Saksi xxxxx yang sedemikian termasuk kategori dalam keadaan tidak berdaya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena sebagian dari unsur ini yaitu Unsur diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan tidak berdaya maka secara keseluruhan unsur inipun telah terpenuhi pembuktiannya;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa seluruh unsur dari Pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi pembuktiannya pada perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Penasihat Hukum Anak karena pada pokoknya hanya mengenai permohonan keringanan hukuman, maka akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang meringankan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan unsur diatas Anak telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Anak dimana pemenuhan unsur pasal tersebut didasarkan atas fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para Saksi, Anak serta dengan menghubungkannya dengan bukti surat dan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak digariskan bahwa pemidanaan yang dikenakan terhadap anak haruslah berpedoman pada keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan, dimaksudkan untuk menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan social secara wajar;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* setidaknya terdapat dua dimensi yang harus diberikan perlindungan dalam penanganannya, yang pertama tentunya adalah dimensi Anak yang telah melakukan perbuatan pidana, dimana ditentukan bahwa pidana yang dijatukan haruslah memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi Anak demi kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, yang kedua adalah dimensi kepentingan Korban, karena dalam perbuatan yang dilakukan Anak tersebut tersebut;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari PK BAPAS pada bagian kesimpulan disebutkan bahwa Anak xxxxx alias xxxxx Bin Mulyadi melakukan perbuatan tersebut karena pengaruh minuman beralkohol serta adanya kesempatan untuk melakukan perbuatan tersebut. Anak menyadari akan apa yang telah dilakukannya adalah salah dan merupakan perbuatan yang melawan hukum serta bisa dijatuhi pidana. Anak sangat menyesali perbuatannya dan berharap agar permasalahan ini segera selesai sehingga Anak bisa berkumpul kembali bersama keluarga dan menjalankan aktifitasnya dengan normal;

Menimbang, bahwa walaupun demikian tidaklah tepat jika Majelis Hakim dalam perkara ini menjatuhkan pidana pembatasan kebebasan untuk sementara waktu yang seberat-beratnya terhadap Anak, karena hal tersebut nantinya akan mengakibatkan hilangnya masa depan yang sebenarnya masih terbentang luas di hadapan Anak, cukuplah baginya nestapa yang ia derita selama ini dan hilangnya kemerdekaan pada dirinya selama jangka waktu pemidanaan diharapkan dapat menjadi cambuk bagi Anak, agar ia dapat menjadi pribadi yang lebih baik di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan laporan PK BAPAS dalam rekomendasinya menyebutkan bahwa demi kepentingan terbaik bagi Anak, PK BAPAS meromendasikan kiranya Anak dapat dijatuhi Pidana Penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai Selimut berwarna biru orange yang bermotif Doraemon, 1 (satu) helai Kaos lengan pendek berwarna kuning yang bertuliskan Rivco, 1 (satu) buah tikar plastik berwarna hijau dan merah, 1 (satu) buah bantal panjang yang bersarungkan motif garis garis berwarna merah putih dan biru tua yang terdapat motif bintang berwarna putih, 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna hitam bergambarkan motor vespa berwarna hijau, 1 (satu) helai celana levis panjang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna biru muda bermerek LAXADO, 1 (satu) helai celana dalam berwarna biru tua dengan lis berwarna hitam bermerek SEM, oleh karena berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui kesemuanya sebagai milik saksi Usmayadi Alias Abas Bin Usnan maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi Usmayadi Alias Abas Bin Usnan, 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna Biru tua polos, 1 (satu) helai Boxer (celana pendek) berwarna abu-abu Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Alan Nasrullah alias Arul Bin Jarwok, 1 (satu) helai baju kaos berkerah lengan pendek berwarna orange bermerek HUGO dengan bertulisan SPORT HUGO pada kerah baju, 1 (satu) helai celana levis pendek berwarna cream, 1 (satu) helai celana dalam berwarna coklat dengan merek CROCODILE oleh karena berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui kesemuanya sebagai milik saksi Saksi Riki Andrianto alias Bongkeng Bin Ajis maka perlu ditetapkan agar ikembalikan kepada Saksi Riki Andrianto alias Bongkeng Bin Ajis, 1 (satu) helai celana panjang warna hitam oleh karena berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui sebagai milik Anak xxxxx alias xxxxx Bin xxxxxx maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Anak Muhammad xxxxx alias xxxxx Bin Mulyadi, 1 (satu) helai Kaos warna hijau, 1 (satu) helai Bra berwarna cokelat tua, 1 (satu) helai Celana dalam warna biru muda, 1 (satu) helai Short warna merah maroon, 1 (satu) helai Celana panjang warna biru, oleh karena berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui kesemuanya sebagai milik Saksi Sindi Alias Sindi Binti Hamzah maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Sindi Alias Sindi Binti Hamzah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak merusak masa depan saksi Sindi alias Sindi Binti Hamzah;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan dipersidangan;
- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang dapat ditanggung dan dibebankan kepada Orangtua Anak;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 286 KUHPidana Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Muhammad xxxxx Alias xxxxx Bin xxxxx terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Persetubuhan diluar perkawinan dengan seorang perempuan yang diketahuinya sedang berada dalam keadaan tidak berdaya sebagaimana dalam Dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pangkalpinang;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai Selimut berwarna biru orange yang bermotif Doraemon;
 - 1 (satu) helai Kaos lengan pendek berwarna kuning yang bertuliskan Rivco;
 - 1 (satu) buah tikar plastik berwarna hijau dan merah;
 - 1 (satu) buah bantal panjang yang bersarungkan motif garis garis berwarna merah putih dan biru tua yang terdapat motif bintang berwarna putih;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna hitam bergambarkan motor vespa berwarna hijau;
 - 1 (satu) helai celana levis panjang berwarna biru muda bermerek LAXADO;
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna biru tua dengan lis berwarna hitam bermerek SEM;
- Dikembalikan kepada saksi Usmayadi Alias Abas Bin Usnan;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna Biru tua polos;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai Boxer (celana pendek) berwarna abu-abu;

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Alan Nasrullah alias Arul Bin Jarwok;

- 1 (satu) helai baju kaos berkerah lengan pendek berwarna orange bermerek HUGO dengan bertulisan SPORT HUGO pada kerah baju;

- 1 (satu) helai celana levis pendek berwarna cream;

- 1 (satu) helai celana dalam berwarna coklat dengan merek CROCODILE;

Dikembalikan kepada Saksi Riki Andrianto alias Bongkeng Bin Ajis;

- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;

Dikembalikan kepada Anak Muhammad xxxxx alias xxxxx Bin Mulyadi;

- 1 (satu) helai Kaos warna hijau;
- 1 (satu) helai Bra berwarna cokelat tua;
- 1 (satu) helai Celana dalam warna biru muda;
- 1 (satu) helai Short warna merah maroon;
- 1 (satu) helai Celana panjang warna biru;

Dikembalikan kepada Saksi Sindi alias Sindi Binti Hamzah;

6. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 oleh Kami Indira Patmi, S.H, sebagai Hakim Ketua, Novia Nanda Pertiwi, S.H dan Naomi Renata Manihuruk, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Novia Nanda Pertiwi, S.H. dan Devia Herdita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Erwin Marantika, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Hamka Juniawan, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh Penasihat Hukum, Orangtua Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Novia Nanda Pertiwi, S.H.

Indira Patmi, S.H.

Devia Herdita, S.H.

Panitera Pengganti,

Erwin Marantika, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)